BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang hidup di masyarakat.[1] Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang akurat terkait praktik utang piutang antar petani tambak di Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan tambak sebagai jaminan utang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati sehingga dapat menggambarkan dan menjelaskan praktik utang piutang sesuai dengan yang terjadi di lapangan.[2]

[1] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 29.

[2] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 28.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang peneliti lakukan berada di Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, karena di sinilah peneliti menemukan adanya praktik utang piutang dengan pemanfaatan lahan jaminan oleh pemberi utang yang menimbulkan keinginan peneliti untuk meneliti di tempat tersebut.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah kumpulan fakta yang mendasari penyusunan informasi.[3] Data yang digali dalam penelitian ini terkait praktik utang piutang antar petani tambak (Studi Kasus di Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu). Praktik utang piutang seperti jenis barang yang dijaminkan, jumlah uang yang dipinjamkan, jangka waktu pinjaman. pemahaman petani tentang prinsip hukum Islam dalam utang piutang seperti larangan riba. Dan apakah praktiknya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya.[4] Pada penelitian ini, data diperoleh secara

[3] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 70.

[4] Muhammad Syarif dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Get Press Indonesia, 2024), h. 73.

langsung melalui wawancara dengan petani tambak di Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu. Jumlah informan sebanyak delapan orang, terdiri dari 4 orang sebagai pihak pemberi utang dan 4 orang sebagai pihak yang berhutang dengan menjaminkan lahan tambaknya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui studi kepustakaan.[5] Sumber data tersebut meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis tentang *qardh*, *rahn*, dan riba, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, kamus, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan tema dan fokus penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.[6] Dalam penelitian ini dilakukan observasi di lapangan dengan peneliti datang langsung di tempat di mana terdapat transaksi utang piutang tersebut. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung praktik dari transaksi utang piutang tersebut.

[5] Muhammad Syarif dkk., *Metode Penelitian Hukum*, h. 74.

[6] H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 90.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data paling luas digunakan untuk memperoleh informasi dari informan, dengan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.[7] Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dalam transaksi utang piutang dengan jaminan lahan tambak di Desa Sepunggur Kecamatan Kusan tengah Kabupaten Tanah Bumbu, meliputi pihak yang berhutang dan pemberi utang. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data deskriptif tentang praktik utang piutang dengan jaminan lahan tambak dan apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen yang berupa dokumen tertulis maupun dokumen yang terekam. Bisa berupa arsip, catatan harian, memorial, kumpulan surat pribadi, dan sebagainya.[8] Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data seperti gambaran umum Desa Sepunggur dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu peneliti juga menggunakan alat bantu berupa

[7] Urif Sulistiyo, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), h. 7.

[8] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 85.

kamera, perekam suara atau catatan manual dan foto objek jaminan agar data lebih lengkap dan bisa dianalisis dengan tepat.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengambil dan mengedit secara sistematis hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang dikumpulkan sehingga peneliti dapat lebih mudah menjelaskan temuannya kepada orang lain.[9]

Teknik analisis data menurut Matthew B. Miles, A Michael Huberman dan Johnny Saldana merupakan proses analisis yang berlangsung secara interaktif dan terus menerus dan menekankan bahwa analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Adapun metode analisis datanya yaitu sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (Data *Condensation*)

 Kondensasi data adalah tahap merangkum, memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih terstruktur.

2. Penyajian Data (Data *Display*)

 Penyajian data adalah pengorganisasian informasi ke dalam bentuk yang ringkas dan mudah diakses dan memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data mengenai praktik utang piutang antar petani tambak dengan jaminan ini akan disajikan dalam bentuk narasi sistematis yang didukung oleh matriks, tabel perbandingan atau bagan.

[9] Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 64.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan makna yang muncul dari data yang telah dikondensasi dan disajikan. Sejak awal pengumpulan data di lapangan, peneliti mulai mencari pola, keteraturan, dan penjelasan mengenai praktik utang piutang jaminan lahan tambak di Desa Sepunggur. verifikasi dilakukan dengan cara meninjau kembali catatan lapangan secara teliti dan melakukan triangulasi data untuk memastikan bahwa kesimpulan akhir yang ditarik bersifat valid dan mampu menjawab rumusan masalah yang diteliti.[10]

[10] Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2014), h. 12-13.